BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 015 /PM.00.02/KI-05/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Tana Paser, 09 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Paser
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   f. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

g. Surat Dinas KPU RI Nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pelaksanaan Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024.

2. Berdasarkan hasil pengawasan verifikasi administrasi Pencalonan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, dimulakan Jumat 30 Desember 2022 hingga hari ini Senin, 09 Januari 2023 baru mencapai 26,37% dari semua Calon, Progres verifikasi terhambat disebabkan sesuatu dan lain hal seperti trouble error system dan/atau maintenance pada sistem informasi pencalonan (SILON). Padahal verifikasi administrasi tersisa 3 (tiga) hari dan akan berakhir Kamis, 12 Januari 2023 mendatang, kendala maintenance dimaksud dikhawatirkan menghambat capaian progres verifikasi dan berpotensi melampaui batas waktu tahapan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022. Oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Paser menyampaikan imbauan kiranya KPU Kabupaten Paser mempedomani pelaksanaan verifikasi administrasi sesuai ketentuan jadwal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Termasuk antisipasi skema jika dalam hal verifikasi administrasi dilakukan saat deadline mendekati hari akhir tahapan yakni Kamis 12 Januari 2023 mendatang.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Paser
Ketua,

Aprianto Abdullah, SP

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda*
2. *Arsip*